

Analisis Efektivitas dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Hotel di Kabupaten Nabire Papua

Letarius Tunjanan

Universitas Satya Wiyata Mandala
E-mail: letariustunjanan@gmail.com

Abstract. *This study aims to analyze the factors that influence hotel tax revenues in the Nabire Regency of Papua. The results of the study showed that the hotel tax contribution in 2014 and 2018 was not as expected by the government, especially Nabire Regency. So that autonomy ordinance in the province of Papua can be optimal and successful, a fair planning and use of tax process is needed as from the legal authority and responsible and implemented in accordance with the mechanism of tax use.*

Keywords: *Contribution, Tax, Receipte*

Abstrak. Studi ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak hotel di kabupaten Nabire Papua. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kontribusi pajak hotel pada tahun 2014 dan tahun 2018 belum sesuai yang diharapkan oleh pemerintah. Pemerintah Propinsi Papua secara khusus Kabupaten Nabire. Agar otonomi khusus diprovinsi Papua dapat optimal dan berhasil dengan baik maka dibutuhkan suatu proses perencanaan dan penggunaan pajak yang adil, bebas KKN dan bertanggung jawab serta dilaksanakan sesuai dengan mekanisme penggunaan pajak.

Kata kunci: *Kontribusi, Pajak, Penerimaan*

Pendahuluan

Pemerintah daerah berusaha mengembangkan dan meningkatkan perannya dalam bidang ekonomi dan keuangan. Dalam rangka meningkatkan data guna penyelenggaraan pemerintah baik melalui administrasi pemerintah, pembangunan serta pelayanan kepada masyarakat sekaligus sebagai upaya peningkatan stabilitas politik dan kesatuan bangsa, maka pemberian otonomi daerah kepada kabupaten atau kabupaten yang nyata dan bertanggung jawab merupakan angin segar yang kita harus sambut dengan positif. Dengan di keluarkannya Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah dan Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang pemerintah tentang pertimbangan keuangan Pusat dan Daerah, maka sistem dan mekanisme pengelolaan pemerintahan khususnya bagi daerah akan mengalami perubahan-perubahan yang mendasar. Otonomi bagi daerah akan benar-benar diterapkan secara nyata dan bertanggung jawab dan tidak lagi hanya semacam slogan belaka.

Sebagai konsekuensi menjalankan Otonomi Daerah yang dimulai pada tahun 2001, maka masing-masing daerah dituntut untuk berupaya meningkatkan sumber pendapatan asli daerah agar mampu membiayai penyelenggaraan pemerintah dan lebih meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Upaya peningkatan pendapatan asli

daerah dapat dilakukan dengan intensifikasi maupun ekstensifikasi yang salah satunya adalah dengan meningkatkan efektifitas pemungkutan yaitu dengan mengoptimalkan potensi yang ada serta terus diupayakan menggali sumber-sumber pendapatan baru yang potensinya memungkinkan sehingga dapat dipungut pajak atau retribusinya. Sesuai dengan Undang-undang Nomor 34 tahun 2000 sebagai pengganti Undang-undang Nomor 18 tahun 1997 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, pemerintah Kabupaten Nabire telah mengelola jenis pajak daerah. Salah satu Pajak Daerah tersebut menggali topik bahasan dalam penulisan ini adalah Pajak Hotel. Kontribusi Pajak Hotel terhadap Pajak Daerah selalu tidak normal mencapai yang di inginkan. Melihat masalah tersebut, maka penulis memberikan judul “Analisis Efektivitas dan faktor-faktor yang mempengaruhi pemungutan Pajak Hotel yang di Kabupaten Nabire.”

Landasan Teori

Berdasarkan UU No. 22 tahun 1999 yang memuat tentang penyelenggaraan pemerintah Daerah sebagai sub sistem Negara di maksudkan untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna. Penyelenggaraan pemerintah, pembangunan daerah pelayanan masyarakat memerlukan pembiayaan yang sangat besar, baik yang

bersumber dari penerimaan maupun dari masyarakat.

Mengingat penyediaan dana dari pemerintah pusat masih terbatas, maka sewajarnya dalam Rangka pembangunan daerah peranan Pendapatan Asli Daerah (PAD) harus lebih ditingkatkan dengan mengintensifkan sumber-sumber atau potensi daerah yang ada maupun mengelola sumber-sumber keuangan yang baru yang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan tujuan untuk lebih memberikan keleluasaan kepada pemerintah daerah dalam memobilisasi sumber-sumber penerimaan daerah.

Dalam Undang-undang Nomor 25 tahun 1999 pasal 3 menyebutkan bahwa sumber-sumber penerimaan daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dana perimbangan, Pinjaman Daerah dan lain-lain penerimaan yang sah harus dikelola Secara efisien dan efektif sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Pajak daerah menurut Undang-undang Nomor 34 tahun 2000 tentang perubahan Undang-undang Nomor 18 tahun 1997, tentang pajak daerah dan retribusi daerah pada pasal 1 ayat 6 yaitu iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang yang dapat diaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah.

Pajak daerah menurut Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang perubahan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997, tentang pajak daerah dan retribusi daerah pada pasal 1 ayat 6 yaitu iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah.

Berdasarkan kedua pengertian tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa pemungutan Pajak daerah oleh pemerintah Kabupaten atau Kabupaten kepada masyarakat pada dasarnya bertujuan untuk membiayai penyelenggaraan tugas-tugas pemerintah, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan secara berdaya guna dan berhasil guna dalam upaya peningkatan taraf hidup masyarakat.

Pajak daerah sebagai salah satu komponen pendapatan asli daerah memiliki prospek yang sangat baik untuk dikembangkan. Oleh sebab itu pajak daerah harus dikelola secara professional dan transparan dalam rangka optimalisasi dan usaha meningkatkan kontribusinya terhadap anggaran pendapatan dan belanja daerah melalui **intensifikasi** pemungutannya dan **ekstensifikasi** subjek dan objek pajak daerah, kontribusi pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah masih sangat kecil.

Adapun jenis pajak yang di kelola pemerintah daerah tingkat I dan menurut Undang-undang Nomor 34 tahun 2000 tentang perubahan Undang-undang Nomor 18 tahun 1997 tentang pajak daerah dan retribusi daerah pasal 2 ayat 2 terdiri dari:

1. Pajak kendaraan bermotor.
2. Pajak bea balik nama kendaraan bermotor
3. Pajak bahan bakar kendaraan bermotor dan
4. Pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan,
Sedangkan untuk daerah tingkat II terdiri atas 7 jenis pajak yaitu:
 1. Pajak Hotel
 2. Pajak Rumah makan
 3. Pajak Hiburan
 4. Pajak Reklame
 5. Pajak Penerangan jalan
 6. Pajak Pengambilan dan Pengolahan bahan galian golongan C
 7. Pajak Parkir

Sementara yang menjadi subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan perpajakan daerah diwajibkan untuk melakukan pembayaran pajak dan terutang, termasuk pemungut dan pemotong pajak tertentu.

Pajak Daerah, Pajak menurut **Brotodiharjo** adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan Undang-Undang yang dapat dipaksakan dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Pajak menurut **Rochmat Soemitro** adalah merupakan peralihan kekayaan dari sektor swasta public berdasarkan Undang-undang yang dapat dipaksakan dengan tidak mendapatkan imbalan yang secara langsung dapat ditunjukkan, yang digunakan sebagai alat pendorong, penghambat dan pencegah untuk mencapai tujuan yang ada di luar bidang keuangan Negara.

Dari definisi di atas, maka ciri yang terdapat dalam pengertian pajak di atas yaitu:

Ada pembayaran (peralihan kekayaan) dari masyarakat kepada Negara.

1. Pemungutan tersebut harus ditetapkan melalui peraturan perundang-undangan. Karena telah ditetapkan melalui peraturan perundang-undangan, maka pungutan dapat dipaksakan, karena berkaitan dengan pencapaian tujuan kepentingan bersama masyarakat luas.
2. Masyarakat pembayar pajak tidak memperoleh kontraprestasi secara langsung/perindividu, tetapi menghasilkan pelayanan yang bersifat umum.
3. Di gunakan pembiayaan umum, yakni terciptanya pemerintahan yang dapat memberikan pelayanan yang bersifat umum kepada masyarakat, bukan pembiayaan khusus.
4. Dapat berfungsi sebagai pengatur (regulator), selain fungsi utamanya sebagai pengisi anggaran.

Pungutan pajak (*Menurut: Perda Nomor 21 Tahun 2002*) adalah sistem atau cara yang dilakukan oleh pemerintah (Dispenda) terhadap wajib pajak terkait dengan tarif yang disepakati bersama berdasarkan aturan atau ketentuan yang berlaku.

Pendapatan daerah (*Menurut: Kep. Men. Dagri R.I. Nomor 29 tahun 2002*) adalah semua penerimaan kas daerah dalam periode tahun anggaran tertentu yang menjadi hak daerah. Pendapatan daerah yang dimaksud, meliputi semua penerimaan yang merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran yang akan menjadi penerimaan Kas Daerah.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) menurut **Abdul Halim (2002:296)** adalah penerimaan daerah yang berasal dari pajak daerah, retribusi daerah, bagian laba usaha daerah dan lain-lain pendapatan dalam tahun yang akan berjalan.

Pendapatan pajak daerah (*Menurut: Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000*) sebagai pengganti Undang-undang nomor 1 tahun 1997 adalah pendapatan yang diperoleh melalui pajak antara lain: Pajak hotel, pajak rumah makan, pajak hiburan, pajak penerangan, pajak reklame, pajak tambang galian golongan C dan pajak parkir.

Dari definisi di atas, maka diberikan kesimpulan bahwa pungutan pajak adalah mekanisme yang dilakukan oleh pemerintah atau

yang dipercayakan untuk melakukan pungutan terhadap tarif pajak yang disepakati bersama melalui sumber-sumber penerimaan yang merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran sebagai tambahan pendapatan daerah berdasarkan peraturan yang berlaku.

Asas Pemungutan Pajak (**R. Santoso Broto Diharjo**)

1. Pemungutan pajak harus adil (Syarat Keadilan)
Asas keadilan menyiratkan bahwa pajak yang dipungut harus adil, dengan memperhatikan pendapatan serta beban seseorang. Lebih lanjut dikatakan bahwa adil jika seorang dikenakan pajak yang sama dengan yang lain jika keadaan orang-orang tersebut persis sama, dan sebaliknya penanganannya pajak harus berbeda jika keadaan dua atau lebih orang yang keadaan berbeda, baik keadaan pendapatan maupun perbedaan tanggungannya.
2. Pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang (Syarat Yuridis) asas ini mengharuskan adanya kepastian hukum, yakni harus ada peraturan yang jelas mengenai keadaan atau perbuatan yang dikenakan pajak, serta jumlah pajak atas setiap keadaan atau perbuatan tersebut dan juga harus jelas sangsi-sangsi atas tidak dipenuhinya kewajiban pembayaran pajak
3. Tidak mengganggu perekonomian (Syarat Ekonomis). Asas ekonomis menyiratkan bahwa jangan sampai biaya pemungutan pajak Cukup besar di banding hasil yang di pungut. Asas ini pun telah ditetapkan misalnya dengan penggunaan Self Assesment, yakni wajib pajak sendiri yang menghitung dan melaporkan pajak yang terhutangannya, sementara pihak fiskus hanya mengawasi, kepatuhan wajib pajak menerapkan peraturan perundang yang berlaku.
4. Pungutan pajak harus efisien (Syarat Finansial)
Menyiratkan bahwa pajak tidak boleh menyebabkan terjadinya kemacetan Ekonomi, yakni kemacetan produksi dan distribusi. Oleh karenanya pemungutan pajak harus memperhatikan dengan baik besarnya tarif yang dapat diterapkan, serta pemungutannya. Asas ini juga di adopsi dalam perpajakan kita yakni dengan tetap menerapkan tarif pajak yang wajar, serta dengan mengharuskan wajib pajak untuk mengatur pajaknya melalui *pph* 25 masa, sehingga kewajiban akhir tahunnya

tidak lagi menjadi berat. Hal ini dimaksudkan untuk mencegah krisis likuiditas atas wajib pajak,

Tolak Ukur Menilai Pajak Daerah, Menurut Nick Defas (1989:235) bahwa ada 5 tolak yang digunakan untuk menilai pajak daerah yaitu:

- a. Hasil (Yield) yaitu memadai tidaknya hasil suatu pajak dalam kaitan dengan berbagai layanan yang dibiayainya, stabilitas dan mudah tidaknya memperkirakan dan elastisitasnya hasil pajak terhadap inflasi, pertumbuhan penduduk termasuk perbandingan hasil pajak dengan biaya pungut.
- b. Keadilan (Eguity) yaitu bahwa dasar pajak dan kewajiban harus jelas dan tidak sewenang-wenang, pajak bersangkutan harus adil secara horizontal, artinya beban pajak haruslah sama besar antara berbagai kelompok yang berbeda tetapi dengan kedudukan ekonomi yang sama, adil secara vertikal, adil dari tempat ke tempat artinya tidak ada perbedaan besar dan sewenang-wenang dalam beban pajak dari satu daerah ke daerah yang lain.
- c. Daya Guna Ekonomi (Economic Efficiency) pajak hendaknya mendorong (atau setidaknya tidaknya mendorong) menghambat sumber daya secara berdaya guna dalam kehidupan ekonomi; jangan sampai pilihan konsumen dan pilihan produsen menjadi salah arah atau orang menjadi segan bekerja atau menabung dan memperkecil beban lebih pajak.
- d. Kemampuan melaksanakan (Ability to Implement) dimana suatu pajak haruslah dapat dilaksanakan dari sudut kemampuan politik dan kemampuan tata usaha.
- e. Kecocokan sebagai sumber penerimaan daerah ini berarti bahwa haruslah jelas kepada daerah mana suatu pajak haruslah dibayarkan, dan tempat memungut pajak sedapat mungkin sama dengan tempat akhir beban pajak, pajak tidak mudah dihindari.

Efektivitas Menurut *The Liang Gie (1997:108)* adalah suatu keadaan yang terjadi Sebagai akibat yang dikehendaki, kalau seorang melakukan suatu perbuatan dengan maksud tertentu dan memang dikehendakinya, maka orang itu dikatakan efektif bila menimbulkan akibat atau mempunyai maksud sebagaimana yang dikehendakinya.

Efektivitas menurut *Jounes dan Pendiebury, 1996* adalah suatu ukuran keberhasilan atau kegagalan organisasi dalam mencapai tujuan. Selanjutnya efektivitas harus dinilai atas tujuan yang dilaksanakan dan bukan atas konsep tujuan yang maksimum. Jadi efektivitas menurut ukuran seberapa jauh organisasi berhasil mencapai tujuan yang layak di capai. (*Richard M. Steers dan Magdalena Yamin, 1985:5*).

Dari definisi di atas yang dilihat dalam isi Efektivitas adalah ukuran berhasil atau tidaknya suatu organisasi untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Orang itu dikatakan efektif apabila melakukan segala sesuatu sesuai dengan yang dikehendaki.

Selanjutnya efektivitas harus dinilai atas tujuan yang dilaksanakan dan bukan atas konsep tujuan yang maksimum. Jadi Efektivitas menurut ukuran seberapa jauh organisasi berhasil mencapai tujuan yang layak di capai.

Pajak Hotel, sesuai peraturan pemerintah Republik Indonesia No.19 Tahun 1997 tanggal 4 Juli 1999 tentang Pajak daerah yang dimaksud dengan:

1. Hotel atau Rumah makan adalah tempat menginap dan menyantap makanan dan minuman yang disediakan dengan pungutan bayaran.
2. Pajak Hotel adalah Pajak yang dipungut atas pelayanan di Hotel.
3. Objek Pajak Hotel adalah pelayanan sebagaimana tersebut diatas adalah meliputi penjualan tempat tidur serta makanan atau minuman ditempat disertai dengan fasilitas penyantapan.

Langkah yang digunakan untuk meningkatkan Pajak Hotel, intensifikasi dilaksanakan antara lain dengan cara sebagai berikut:

- a. Melaksanakan tertib penetapan pajak yang harus di bayar oleh wajib pajak, tertib dalam pemungutan kepada wajib pajak, tertib dalam administrasi serta tertib dalam penyetoran.
- b. Melaksanakan secara optimal pemungutan pajak daerah sesuai dengan potensi yang objektif berdasarkan peraturan yang berlaku.
- c. Melakukan pengawasan dan pengendalian secara sistematis dan kontinyu untuk mengantisipasi terjadinya penyimpangan dalam pelaksanaan pemungutan Pajak Hotel oleh aparat.

- d. Membentuk tim satuan tugas (satgas) pada dinas terkait yang bertugas mengawasi pemungutan di lapangan oleh petugas.
- e. Memberikan insentif (rangsangan) secara khusus kepada aparat pengelola yang dapat melampaui penerimaan dari target yang telah ditetapkan.
- f. Mengadakan pendekatan persoasif kepada wajib pajak agar memenuhi kewajibannya melalui kegiatan penyuluhan.
- g. Melakukan langkah-langkah pengendalian lain guna menghindari timbulnya penyimpangan terhadap pelaksanaan peraturan daerah mengenai pengelolaan maupun penetapan pajak daerah.

Ekstensifikasi, dilaksanakan dengan cara antara lain sebagai berikut:

1. Menyusun program kebijaksanaan dan strategi pengembangan dan penggalan objek pungutan baru yang potensial dengan lebih memprioritaskan kepada pajak hotel untuk ditetapkan dan dijabarkan dalam peraturan daerah.
2. Meninjau kembali ketentuan tarif dan pengembangan sasaran sesuai dengan peraturan daerah yang ada dan mengkaji ulang ulang peraturan daerah untuk diajukan perubahan.
3. Mengadakan studi banding ke daerah lain guna mendapat informasi terhadap jenis-jenis penerimaan pajak lain yang memungkinkan untuk dikembangkan.
4. Objek pajak hotel adalah pelayanan yang disediakan dengan pembayaran di Hotel. Adapun pelayanan sebagaimana tersebut di atas adalah meliputi penjualan tempat tidur atau minuman ditemaot disertai dengan fasilitas penyantapan.

Petunjuk Pelaksanaan Perda Nabire No. 21 Tahun 2002 tentang Pajak Hotel

1. Wajib pajak adalah Pengusaha Hotel, atau pimpinan Hotel harus bertanggung jawab menyetorkan pajak Hotel yang sudah diterima dari subjek pajak Hotel dengan tepat jumlah, tepat waktu di dinas pendapatan daerah Kabupaten Nabire.
2. Tanda bukti pembayaran pelayanan Hotel dengan menggunakan BILL dalam pengadaan dibuat oleh dahulu diperporasi di dinas pendapatan daerah nabire dan apabila terbukti ada BILL yang tidak diperporasi, dikenakan sanksi administrasi 50% (lima puluh persen)

dari jumlah penerimaan yang akan disetor pada saat ini.

3. Masa pajak Hotel adalah satu bulan yaitu setiap bulan pimpinan Hotel harus melaporkan kegiatan pelayanan Hotelnya dengan mengisi dan menyerahkan SPTPD dengan melampirkan BILL sebagai tanda transaksi pembayaran pelayanan Hotel dalam setiap bulan berjalan kepada dinas pendapatan daerah kabupaten nabire paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.
4. Formulir SPTPD disediakan dinas pendapatan daerah Kabupaten nabire.
5. Penetapan Pajak Hotel ditetapkan oleh kepala dains pendapatan daerah kabuapaten nabire dengan menggunakan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD).
6. Pembayaran pajak Hotel, dilaksanakan paling lambat 30 hari sejal tanggal SKPD dan apabila terjadi keterlambatan pembayaran dikenakan sanksi administrasi.
7. Keringanan berupa pengurangan, pembebasan sanksi administrasi pajak Hotel di tetapkan oleh Wali Kabupaten Nabire,Cq. Kepala dinas pendapatan daerah Kabupaten Nabire berdasarkan permohonan wajib pajak.
8. Pengenaan sanksi administrasi maupun sanksi pidana dilaksanakan sesuai dengan peraturan daaerah Kabupaten NAbire Nomor 21 TAhun 2002.
9. Pengawasan terhadap pelaksanaan pemungutan pajak Hotel dilakukan oleh dinas pendapatan daerah kabupaten Nabire.
10. Petunjuk teknis dalam pelaksanaannya dibuat oleh kepala dinas pendapatan kabupaten Nabire.

Metode Penelitian

Petunjuk teknis dalam pelaksanaannya dibuat oleh Kepala dinas pendapatan Kabupaten nabire. Sumber Data Sekunder, Sumber Data Primer, Teknik Pengumpulan Data, Pengamatan (Observasi), Wawancara (Interview), Teknik Pengolahan Data.

Pembahasan

Berdasarkan Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Otonomi Daerah dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang perimbangan keuangan pusat dan daerah di mana daerah diberikan kewenangan untuk mengatur daerah dengan menggali sumber-sumber

daerah untuk membiayai pembangunan daerahnya sendiri. Kewenangan yang dimaksudkan dari Undang-undang tersebut yaitu kewenangan yang diperuntukkan kepada daerah tingkat I (Provinsi) dan daerah tingkat II kabupaten.

Sumber-sumber penerimaan yang dimaksud antara lain yaitu melalui pemerintah pusat dalam bentuk:

1. Dana Perimbangan Melalui: Bagi hasil pajak., bagi hasil bukan pajak, dana alokasi umum (DAU), dana alokasi khusus.
2. Pinjaman: Pinjaman dalam negeri, pinjaman luar negeri, penerimaan lain-lain yang sah.
3. Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui: Pajak daerah, retribusi daerah, pembagian laba *BUMD* dan penerimaan lain-lain yang sah.

Salah satu sumber penerimaan yang memberikan kontribusi terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yaitu pajak daerah yang dimaksud dalam undang-undang 34 tahun 2000 pengganti Undang-undang Nomor 18 tahun 1997 yaitu pajak Hotel, pajak rumah makan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak pengambilan dan pengolahan Bahan Galian Golongan C dan pajak parkir. Sumber-sumber penerimaan sangat mendukung pendapatan Asli Daerah untuk meningkatkan pembangunan daerah. Mencapai harapan yang diinginkan, tidak terlepas dari dukungan dan kerjasama dari berbagai pihak yaitu pihak swasta, lembaga-lembaga non pemerintah, masyarakat umum dan pemerintah sendiri. Terkait dengan permasalahan di atas, maka Pajak Hotel Kabupaten Nabire merupakan salah satu penerimaan daerah yang selama ini memberikan kontribusi terhadap pajak daerah untuk meningkatkan pendapatan Asli daerah (PAD).

Untuk meningkatkan Kontribusi Pajak Hotel, didukung dengan faktor interen dan faktor eksteren. Faktor interen yaitu faktor dari dalam Hotel itu sendiri yaitu pelayanan Hotel, fasilitas Hotel, menu dan makanan dari restoran. Sedangkan faktor eksternal yaitu para pengunjung, pendapatan, penduduk, selera, lingkungan dan harga. Dari kantor dinas pendapatan daerah Kabupaten Nabire, faktor interennya yaitu kemampuan (SDM) dari aparatur DISPENDA, fasilitas penunjang pemungutan pajak, intensif, sistemnya dan peraturan daerah itu sendiri.

Kemampuan dan motivasi pemerintah (Pegawai) dalam melaksanakan sistem dan

prosedur (Mekanisme) pengelolaan pajak hotel meliputi penetapan, pemungutan dan pengawasan agar mampu mendorong pencapaian Realisasi Pajak Hotel minimal sama atau bahkan melebihi target yang diharapkan. Ketika Target Pajak Hotel ditentukan berdasarkan potensi maka harapan pemerintah (pegawai) di katakan dapat memuaskan bila Realisasi pajak hotel akan sama dengan target yang ditetapkan.

Simpulan

Berdasarkan pengukuran terhadap efektivitas dan faktor-faktor yang mempengaruhi pungutan pajak Hotel, selama kurun waktu lima tahun ini tercapai tujuan dari hasil pemungutan Pajak dan sangat efektif, namun masih tetap diakui bahwa besarnya efektivitas yang dicapai dari Tahun 2006-2010 selalu berfluktuasi dan tidak normal peningkatan yang dicapai dengan rata-rata tingkat efektivitas. Pengukuran terhadap pengaruh dari masing-masing faktor-faktor yaitu Sumber Daya Manusia, fasilitas penunjang pemungutan, pengaturan Daerah, Manajemen atau sistem dan intensif terhadap pungutan Pajak Hotel dengan skor yang 18,14 % mengatakan baik sekali.

Perlu adanya Evaluasi Peraturan Daerah agar lebih memberikan ketegasan terhadap penyalahgunaan yang terjadi dari wajib pajak atau pembuatan Bill Ganda yang sementara ini terjadi, perlu penambahan upah pungut bagi yang terlibat langsung agar memberikan semangat untuk giat bekerja, perlu adanya penyediaan Dana dan peningkatan sumber daya manusia melalui pendidikan formal maupun informal kepada seluruh pegawai atau karyawan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Nabire, perlu penambahan sarana atau fasilitas baru tiap tahun, perlu dibangun suatu koordinasi atau keterbukaan yang baik secara Eksteren antara Pihak Wajib Pajak maupun pihak lain yang bermitra, perlu ada peningkatan pengawasan secara baik terhadap Prosedur Pemungutan yang dilakukan agar tidak terjadi kebocoran antara wajib pajak maupun Para Penagih Pajak.

Referensi

Abdul Halim, Tahun 2002, *Akuntansi dan Pengendalian Keuangan Daerah*, Unit Penerbit dan Percetakan (UPP) AMP YKPN Yogyakarta.

- Abdul Halim, Tahun 2002, *Akuntansi Sektor Publik, Akuntansi Keuangan Daerah*, Salemba Empat Yogyakarta.
- Abdul Halim, Tahun 2002, *Manajemen Keuangan Daerah*, Unit Penerbit dan Percetakan (UPP) AMP YKPN Yogyakarta.
- J. Suparno, Tahun 1993, *Metode Ramalan Kuantitatif*, Rineka Cipta.
- Lukas Setia Admada, Tahun 1997, *Memahami Statistik Bisnis*, Andi Yogyakarta.
- Mardiasmo, Tahun 1995, *Perpajakan*, Andi Yogyakarta.
- Mardiasmo, Tahun 2002, *Akuntansi Sektor Publik*, Andi Yogyakarta
- Raharjo Andi Sasmita, *Pendanaan Pemerintah Daerah*, Makassar.
- UU No. 22 Tahun 1999, *Tentang Pemerintah Daerah*, Cv Eko Jaya, Yogyakarta.
- UU No. 25 Tahun 1999, *Tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah*, Cv Eko Jaya, Yogyakarta.
- UU No. 34 Tahun 1999, *Tentang Pajak dan Retribusi Daerah*.
- Perda No. 21 Tahun 2001, *Tentang Pajak Hotel Kabupaten Nabire*.